



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DI BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Nomor: 5 / 003 / AS.01.04 / III / 2022

Nomor: 642 / PL19 / KS.00.00 / 2022

Pada hari ini Jumat, tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Jakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HERY SUTANTO selaku Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 bertindak untuk dan atas nama Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

2. EKO JULIANTO selaku Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32034/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Periode Tahun 2019-2023 bertindak untuk dan atas nama Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Teknik Kimia, Kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember Keputih Sukolilo Surabaya 60111, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan unit kerja eselon 2 (dua) di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 yang menyelenggarakan program studi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat melakukan Kesepahaman Bersama dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja melalui pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi vokasi.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam rangka memberikan dukungan bagi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan program pembinaan sumber daya manusia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja meliputi: penyelenggaraan program pembinaan Ahli K3 Umum, Ahli K3 Bidang Listrik, Ahli K3 Bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan, Ahli K3 Bidang Penanggulangan Kebakaran, Ahli K3 Bidang Konstruksi, Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi, Ahli K3 Bidang Kimia, Ahli K3 Bidang Lingkungan Kerja, dan Auditor SMK3;
- b. melakukan kajian terhadap pengembangan sumber daya manusia bidang keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- c. hal lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU bertugas untuk:
 - a. menetapkan persyaratan dan tata cara pelaksanaan pembinaan;

- b. menetapkan kelulusan peserta;
- c. melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sama.

(2) PIHAK KESATU bertanggungjawab untuk:

- a. melakukan verifikasi permohonan penyelenggaraan pembinaan;
- b. melakukan evaluasi penyelenggaraan pembinaan;
- c. menyediakan narasumber dalam hal PIHAK KEDUA belum mempunyai narasumber yang kompeten dalam penyampaian materi;
- d. membantu PIHAK KEDUA dalam rangka program pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mempengaruhi tugas pokoknya.

(3) PIHAK KEDUA bertugas untuk:

- a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan pembinaan sumber daya manusia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- b. mengembangkan silabus dan kurikulum pembinaan sumber daya manusia (SDM), serta narasumber sesuai dengan kebutuhan;
- c. menerima sertifikat pembinaan, Surat Keputusan Penunjukan (SKP) dan/atau Lisensi terhadap peserta yang dinyatakan lulus oleh tim evaluasi;
- d. menerima perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- e. menerima informasi terkait lainnya;

(4) PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk:

- a. menyiapkan sumber daya manusia sebagai calon peserta;
- b. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) melalui program pembinaan: Ahli K3 Umum, Ahli K3 Bidang Listrik, Ahli K3 Bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan, Ahli K3 Bidang Penanggulangan Kebakaran, Ahli K3 Bidang Konstruksi, Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Ahli K3 Bidang Pesawat

Tenaga dan Produksi, Ahli K3 Bidang Kimia, Ahli K3 Bidang Lingkungan Kerja, dan Auditor SMK3 bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, dengan kurikulum dan silabus sesuai ketentuan peraturan perundangan;

c. menyiapkan sarana dan prasarana meliputi:

- 1) Tempat belajar dan sarananya
- 2) Modul
- 3) Peraturan perundang-undangan
- 4) Tempat praktek pada perusahaan/tempat kerja.

d. menggunakan jasa pihak lain dalam hal belum memiliki sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf c;

e. melaporkan kepada Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terdiri atas:

- 1) Sebelum melakukan kegiatan dengan tembusan ke Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan provinsi setempat;
- 2) Sesudah melakukan kegiatan dengan melampirkan :
 - a) Berita acara pelaksanaan yang ditandatangani oleh pejabat pada dinas setempat
 - b) Daftar hadir peserta dan narasumber
 - c) Biodata peserta
 - d) Jadwal dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan
 - e) Hasil evaluasi/penilaian peserta, narasumber dan penyelenggaraan

f. Pelaksanaan pembinaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) PARA PIHAK secara bersama-sama:

- a. menentukan narasumber sesuai dengan kompetensinya; dan
- b. melakukan kajian terhadap pengembangan sumber daya manusia bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 4
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran/pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan laporan kepada pimpinan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini akan diperpanjang, maka salah satu PIHAK harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi terkait pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk korespondensi sebagai berikut:

I. PIHAK KESATU:

Direktorat Bina Kelembagaan K3

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Lantai
7 Blok B, Jakarta Selatan

Telepon : (021) 5255733

Email : binalembagak3@kemnaker.go.id

II. PIHAK KEDUA:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik
Perkapalan Negeri Surabaya

Alamat : Jalan Teknik Kimia, Kampus ITS, Keputih
Sukolilo Surabaya

Telepon : (031) 5947186

Email : p3m@ppns.ac.id

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermaterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

EKO JULIANTO



PIHAK KESATU,

HERY SUTANTO

